

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 684);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II
PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pengalokasian Dana Desa untuk Kabupaten Pandeglang ditetapkan dalam APBD tiap tahun anggaran sesuai dengan besaran Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Berdasarkan Dana Desa yang dialokasikan untuk Kabupaten Pandeglang dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan penghitungan dan rincian besaran Dana Desa untuk setiap desa melalui Keputusan Bupati.
- (3) Rincian besaran Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

- (4) Rincian besaran Dana Desa berdasarkan Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Kabupaten Pandeglang, dan dialokasikan secara merata untuk setiap desa.
- (5) Rincian besaran Dana Desa berdasarkan Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Kabupaten Pandeglang, dan dialokasikan untuk setiap desa berdasarkan penghitungan dengan bobot sebagai berikut :
- 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan desa, yang ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa;
 - 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah desa; dan
 - 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis, yang ditunjukkan oleh IKG desa.
- (6) Penghitungan rincian besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Pandeglang
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Pandeglang
- Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten Pandeglang
- Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten Pandeglang

- (7) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (8) Indeks Kesulitan Geografis (IKG) desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan IKG desa yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk Kabupaten Pandeglang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk setiap desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa
- (4) Mekanisme penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :
 1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar, meliputi :
 - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
 2. Pembangunan sarana dan prasarana Desa, meliputi :
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - i. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
 3. Pengembangan potensi ekonomi lokal, meliputi :
 - a. Pendirian dan pengembangan BUMDesa ;
 - b. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - c. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - d. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - e. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;

- f. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - g. Pengembangan benih lokal;
 - h. Pengembangan ternak secara kolektif;
 - i. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - j. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - k. Pengelolaan padang gembala;
 - l. Pengembangan Desa Wisata;
 - m. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, meliputi :
- a. Komoditas tambang mineral bukan logam (zirkon, kaolin, zeolit, bentonit, silika/pasir kuarsa, kalsit/batu kapur, felspar dan intan);
 - b. Komoditas tambang buatan (onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang, jasper, krisopras, garnet dan potensi komoditas tambang batuan lainnya);
 - c. Rumput laut;
 - d. Hutan milik Desa;
 - e. Pengelolaan sampah.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, yang diantaranya dapat mencakup :
- 1. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
 - 2. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
 - 3. Pembentukan dan peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 4. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
 - 5. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
 - 7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui :
 - a. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - b. Kelompok perempuan;
 - c. Kelompok tani;
 - d. Kelompok masyarakat miskin;
 - e. Kelompok nelayan;
 - f. Kelompok pengrajin;
 - g. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - h. Kelompok pemuda;
 - i. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 5

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB VI PELAPORAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Format laporan realisasi penggunaan Dana Desa tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa di Kabupaten Pandeglang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 21 Agustus 2015

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 21 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

AAH WAHID MAULANY

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 NOMOR 42

